

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

FIQIH MUAMALAH

AKAD TWO-IN-ONE



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Multiakad

Penulis : Muhmmad Abdul Wahab, Lc., M.H.

32 hlm

JUDUL BUKU

Multiakad

PENULIS

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

EDITOR

Hisyam

SETTING & LAY OUT

Ahmad Wafi

DESAIN COVER

Ayyash

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Daftar Isi

A. Pengertian Multiakad	4
B. Hukum Multiakad	5
1. Pendapat yang Membolehkan	5
2. Pendapat yang Melarang	6
C. Hadits Larangan Akad Two-in-one	7
1. Hadits Pertama	7
2. Hadits Kedua	8
3. Hadits Ketiga	8
D. Penafsiran Makna Ba'iatain fi Bai'ah	9
1. Ulama Klasik	9
a. Penafsiran pertama	9
b. Penafsiran Kedua	10
c. Penafsiran ketiga	10
d. Penafsiran keempat	10
e. Penafsiran kelima	11
f. Penafsiran keenam	11
g. Penafsiran ketujuh	11
2. Ulama Kontemporer	12
E. Batasan-batasan Multiakad	14
1. Tidak ada nas syar'i yang melarang	15
2. Tidak mengarah kepada hal yang dilarang	16
3. Tidak saling bertolak belakang	17
F. Go-Food dalam Kajian Multiakad	17
1. Skema Transaksi GO-FOOD	18
2. Argumentasi GO-FOOD Haram	21
3. Bantahan Argumentasi Go-Food Haram	23
4. Kesimpulan	29
G. Profil Penulis	30

A. Pengertian Multiakad

Multi dalam bahasa Indonesia berarti: banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.¹ Dengan demikian, multiakad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Nazih Hammad memberikan definisi multiakad sebagai berikut:²

أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر كالبيع والاجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة والمضاربة ... الخ، بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعة وجميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها جملة واحدة لا تقبل التفريق والتجزئة والانفصال بمثابة آثار العقد الواحد.

Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakâlah, qardh, muzâra'ah, sharaf (penukaran mata uang), syirkah, mudhârabah, dst., sehingga

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi II, h. 671

² Nazîh Hammâd, *Al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), Cet. I, h. 7.

semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Sedangkan menurut al-'Imrânî, akad murakkab adalah:

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد - على سبيل الجمع أو التقابل - بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد.

Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

B. Hukum Multiakad

Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hukum asal multiakad. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Berikut ini penjelasannya:

1. Pendapat yang Membolehkan

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, sebagian pendapat ulama Mâlikiyyah, ulama Syâfi'iyyah, dan Hanâbilah berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Sebab hukum asal dari akad adalah

boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.³

Hukum asal dalam muamalah adalah bolehnya melakukan transaksi multiakad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.⁴

2. Pendapat yang Melarang

Ulama lain, terutama dari kalangan Zhâhiriyyah mengharamkan multiakad. Menurut kalangan Zhâhiriyyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. Mereka beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nas agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam surah al-Baqarah [2]: 229:

...وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³ Al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, h. 69.

⁴ Nazîh Hammâd, *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmî*, h. 8.

“...Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 229)

Dalil lain yang menguatkan pendapat Zhâhiriyyah ini adalah Hadis Nabi Muhammad yang mengatakan:

Dari Aisyah, Nabi bersabda, ‘Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam Alquran. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam Alquran hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat. (H.R. al-Bukhârî)⁵

Menurut Hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Alquran dan Hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.⁵

C. Hadits Larangan Akad Two-in-one

Ada beberapa hadits yang berisi larangan Nabi terhadap praktik menggabungkan dua akad dalam satu transaksi (*Shafqatain fi Shafqah/Ba’iatain fi Ba’iah*), yang mana menurut mayoritas ulama larangan ini menjadi pengecualian terhadap kebolehan multiakad secara umum. Hadis-hadis tersebut antara lain:

1. Hadits Pertama

⁵ Ibnu Hazm, *al-Muhallâ*, (al-Qâhirah: Dâr al-Turâts, t.th.), Jilid V, h. 15

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة (رواه أحمد)⁶

“Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya ia berkata, “Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad)

Status hadits: Hasan Lighairihi⁷

2. Hadits Kedua

عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (رواه أحمد)⁸

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, “Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad)

Status hadits: sanad-nya hasan⁹

3. Hadits Ketiga

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, hadits No. 3783 (Muassasah Ar-Risalah, 2001), juz 6, h. 324

⁷ DR. Hamam Abdurrahman Sa’ide & DR. Muhammad Hamam Abdurrahim, *Mausu’ah Ahadits Ahkam al-Mu’amalat al-Maliyyah* (Saudi, Dar al-Kautsar cet. I, 1431 H), hlm. 233.

⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, hadits No. 9584, juz 15, hlm. 358.

⁹ Dr. Hamam Abdurrahman Sa’id & Dr. Muhammad Hamam Abdurrahim, *Mausu’ah Ahadits Ahkam al-Mu’amalat al-Maliyyah*, hlm. 232-233.

بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا (رواه أبو داود)¹⁰

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan dua jual beli dalam satu kali transaksi maka pilihan baginya nilai yang paling sedikit atau riba." (HR. Abu Daud).

Status hadits: *sanad*-nya *dha'if* (lemah)¹¹

D. Penafsiran Makna Ba'iatain fi Bai'ah

1. Ulama Klasik

Para ulama secara umum sepakat bahwa hukum *Ba'iatain fi Bai'ah* adalah dilarang¹² berdasarkan hadits-hadits yang sudah dijelaskan di atas yang secara eksplisit menyatakan larangan terhadap hal tersebut. Namun mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari istilah *Ba'iatain fi Bai'ah* itu sendiri. Setidaknya ada tujuh penafsiran istilah *Ba'iatain fi Bai'ah* menurut para ulama:¹³

a. Penafsiran pertama

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ba'iatain fi Bai'ah* adalah jual beli barang dengan dua pilihan harga, harga tunai dan harga kredit di mana harga kredit lebih mahal dari

¹⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, hadits No. 3461 (Beirut, al-Maktabah al-'Ashriyyah), juz 3, hlm. 274.

¹¹ *Mausu'ah Ahadits Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyyah*, hlm. 231.

¹² Dr. Nazih Hammad, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*, hlm. 173.

¹³ *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait, Dar as-Salasil cet. II, 1404-1427 H) juz 9, hlm. 264.

pada harga tunai. Di antara yang berpendapat demikian ialah Sammak, perawi hadits larangan *Ba'iatain fi Bai'ah*. Menurut tafsiran ini, menjual barang dengan harga kredit yang lebih mahal dari harga tunai adalah terlarang.

b. Penafsiran Kedua

Tafsiran kedua ini hampir mirip dengan yang pertama hanya saja dalam penafsiran kedua ini penjual dan pembeli sama-sama tidak menentukan harga mana yang diambil, apakah harga tunai atau harga kredit kemudian keduanya berpisah begitu saja padahal akad jual beli sudah terjadi. Di antara ulama yang berpendapat dengan tafsiran kedua ini di antaranya Abu 'Ubaid, ats-Tsauri, Ishaq, ulama malikiyyah dan hanabilah.

c. Penafsiran ketiga

Yang dimaksud *Ba'iatain fi Bai'ah* menurut penafsiran ketiga adalah jual beli satu barang dengan dua harga (contoh: saya jual barang ini dengan salah satu dari dua harga: satu dinar atau seekor kambing), atau menawarkan salah satu dari dua barang dengan satu harga (contoh: saya jual seekor kambing atau sepotong pakaian dengan harga satu dinar). Hal ini dilarang karena ada ketidakjelasan harga mana atau barang mana yang akan diambil. Penafsiran ini adalah pendapat Imam Malik dan al-Baji.

d. Penafsiran keempat

Menurut Ibnu al-Qayyim yang dimaksud dengan *Ba'iatain fi Bai'ah* adalah *bai' al-'inah*, yaitu jual beli

kamuflase dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman berbunga. Contohnya, A menjual barang kepada B seharga seratus ribu dicicil selama sebulan, dengan syarat setelah itu barang tersebut langsung dijual kembali kepada A dengan harga delapan puluh ribu secara tunai.

e. Penafsiran kelima

Imam Syafi'i juga menafsirkan makna *bai'atain fi bai'ah* maksudnya adalah mensyaratkan jual beli dalam jual beli (contoh: saya jual mobil ini kepada bapak, dengan syarat bapak jual motor bapak kepada saya dengan harga sekian).

f. Penafsiran keenam

Penafsiran ini mirip dengan yang kelima, hanya saja yang disyaratkan bukan hanya jual beli saja tapi termasuk hal-hal lain seperti pemanfaatan barang (contoh: saya jual rumah ini sekarang dengan syarat saya tempati dulu rumahnya selama sebulan). Penafsiran ini adalah pendapat kalangan hanafiyyah.

g. Penafsiran ketujuh

Bai'atain fi ba'iah menurut penafsiran ketujuh adalah dua jual beli dalam satu akad *salam*. Contohnya A memesan barang kepada B dengan pembayaran di muka seharga seratus ribu, barang tersebut akan diserahkan minggu depan. Setelah seminggu, B tidak bisa menyerahkan barang yang dipesan A, sehingga B kemudian berkata kepada A, "Saya beli kembali barang pesanan kamu yang belum bisa saya berikan sekarang seharga seratus lima

puluh ribu, dibayar selama dua minggu.” Pendapat ini adalah pendapat al-Khattabi.

2. Ulama Kontemporer

Dari ketujuh penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama menafsirkan *bai'atain fi ba'iah* bahwa maksudnya adalah jual beli satu barang dengan dua harga sekaligus yaitu harga tunai dan harga kredit, di mana harga kredit lebih mahal dari harga tunainya. Namun jika terjadi tawar-menawar sehingga pembeli menentukan harga mana yang dia ambil—apakah harga tunai atau harga kredit—maka tidak termasuk ke dalam kategori *bai'atain fi ba'iah*.¹⁴ Jual-beli semacam ini dilarang karena ada unsur *gharar* (Ketidakjelasan) dalam harga barang.

Pendapat mayoritas ulama inilah yang kemudian dipilih oleh ulama-ulama kontemporer seperti Dr. Nazih Hammad dosen Fiqih dan Ushul Fiqih di Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura dan Dr. Ali Muhyiddin dosen Fiqih dan Ushul Fiqih di Fakultas Syariah & Qanun Universitas Qatar dan juga pakar fiqih dan ekonomi Islam Majma' al-Fiqh al-Islami di Mekkah dan Jeddah Arab Saudi.

Dr. Ali Muhyiddin memilih pendapat mayoritas ulama dalam menafsirkan *bai'atain fi bai'ah* dengan alasan bahwa salah satu yang menafsirkan demikian adalah Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang secara langsung meriwayatkan hadits tentang

¹⁴ Dr. Ali Muhyiddin, *Buhuts fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* (Beirut, Darul Basyair al-Islamiyyah, cet. I tahun 2001), hlm. 366.

larangan *bai'atain fi bai'ah* ini dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga menurutnya, tafsir Ibnu Mas'ud lebih diutamakan daripada tafsir yang lainnya sebab perawi hadits lebih memahami apa yang diriwayatkannya dibanding orang lain.¹⁵

Selain itu pendapat ini juga lebih dikuatkan oleh salah seorang *tabi'in* yang bernama Sammak yang juga merupakan perawi hadits larangan *bai'atain fi bai'ah*. Sehingga penafsirannya juga lebih diutamakan daripada tafsir yang lainnya ketika terjadi perbedaan. Di antara ulama salaf yang mendukung penafsiran ini adalah ats-Tsauri, Masruq, Abu Sulaiman, Ibnu Sirin, Thawus, al-Auza'i, Imam an-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu al-Atsir, Abu 'Ubaid dan lain-lain.¹⁶

Sedangkan Nazih Hammad berpendapat bahwa di antara penafsiran yang ada, hanya ada dua penafsiran yang menurut beliau paling relevan dengan hadits larangan *bai'atain fi bai'ah*. Yaitu penafsiran *jumhur* seperti yang dikemukakan di atas dan penafsiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim bahwa yang dimaksud dengan *bai'atain fi bai'ah* adalah *bai' al-'inah* (jual beli kamufase dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman berbunga). Sedangkan penafsiran-penafsiran yang lain dianggap kurang relevan untuk merepresentasikan makna

¹⁵ Ali Muhyiddin, *Buhuts fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, hlm. 372.

¹⁶ Ali Muhyiddin, *Buhuts fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, hlm. 372.

*bai'atain fi bai'ah.*¹⁷

Menurutnya, penafsiran mayoritas ulama dianggap tepat masuk ke dalam kategori transaksi yang dilarang karena ada *'illah* (alasan hukum)-nya yaitu *gharar* (ketidakjelasan) dalam nilai/harga barang. sedangkan penafsiran Ibnu Taimiyyah juga dianggap relevan karena memiliki *'illah* riba yang jelas dilarang dalam syariah.¹⁸

E. Batasan-batasan Multiakad

Hukum multi akad (melakukan dua akad dalam satu kali transaksi) tidak semua dilarang dan haram tergantung kepada jenis akadnya. Ibnu Taimiyyah mengatakan hukum *mua'amalat* di dunia pada dasarnya adalah boleh kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah haramkan, dan tidak ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan.¹⁹ Ibnu al-Qayyim juga mengatakan, "Hukum asal dalam akad (perikatan) dan persyaratan adalah sah kecuali apa yang dianggap batal dan dilarang oleh *syari'*."²⁰

Maka dari itu para ulama kemudian mencari dalil pengecualian untuk menentukan keharaman multi akad lalu kemudian merumuskan ketentuan-

¹⁷ Dr. Nazih Hammad, Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad, hlm. 180.

¹⁸ Lihat: Dr. Nazih Hammad, Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad, hlm. 180

¹⁹ Ibnu Taimiyyah, Jami' ar-Rasail (Riyadh, Darul 'Atha cet. 1 tahun 2001), juz 2, hlm. 317.

²⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin (Saudi, Dar Ibnul Jauzi cet. 1 tahun 1423 H), juz 3, hlm. 107.

ketentuan untuk membedakan mana multiakad yang halal dan mana yang haram.

Nazih Hammad merangkum setidaknya ada tiga ketentuan yang dirumuskan oleh para ulama untuk memberikan batasan terhadap hukum multi akad.²¹

1. Tidak ada nas syar'i yang melarang

Multi akad yang boleh adalah yang tidak terdapat nash syar'i yang menyatakan keharamannya. Setidaknya ada tiga nash hadits yang menyatakan larangan multi akad, pertama larangan *bai'atain fi bai'ah*, kedua larangan *shafqatain fi shafqah* dan ketiga larangan *bai' wa salaf*.

Hadits larangan pertama dan kedua tentang *bai'atain fi bai'ah* dan *shafqatain fi shafqah* sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Di mana penafsiran yang paling kuat bahwa yang dimaksud dengan keduanya adalah jual beli dengan dua harga sekaligus yang mengakibatkan timbulnya *gharar* atau jual beli *'inah* yang mempunyai *'illat* riba.

Sedangkan larangan yang ketiga yaitu larangan *bai' wa salaf* (menggabungkan jual-beli dan hutang) bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang gabungan jual-beli dan hutang. Riwayat ini dishahihkan oleh Imam

²¹ Dr. Nazih Hammad, Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad, hlm. 252.

Tirmidzi.²²

Ishaq bin Manshur –sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Ali Muhyiddin—bertanya kepada Imam Ahmad tentang makna dari menggabungkan jual beli dan hutang, kemudian Imam Ahmad menjawab, “Seseorang memberi pinjaman kepada orang lain sekaligus menjual sesuatu kepadanya dengan harga yang dilebihkan. Atau dia memberinya pinjaman sekaligus mengambil barangnya (sebagai jaminan) dengan perjanjian kalau dia tidak bisa membayar maka barang tersebut otomatis dia beli seharga uang yang dia pinjamkan.”²³

Dr. Ali Muhyiddin kemudian menjelaskan maksud dari penafsiran Imam Ahmad yang pertama adalah adanya rekayasa ke arah riba, di mana orang yang diberi pinjaman disyaratkan oleh pemberi pinjaman untuk membeli barangnya dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga hal tersebut dilarang karena termasuk ke dalam nilai tambah yang diambil oleh pemberi pinjaman atas hutang yang dia berikan. Sedangkan penafsiran kedua, dilarang karena adanya unsur ketidakjelasan status akad antara jual beli atau hutang.²⁴

2. Tidak mengarah kepada hal yang

²² Abu Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi (Mesir, Mathba’ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, cet. II tahun 1975), juz 3, hlm. 527.

²³ Dr. Ali Muhyiddin, Buhuts fi Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, hlm. 368.

²⁴ Lihat: Dr. Ali Muhyiddin, Buhuts fi Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, hlm. 368.

dilarang

Termasuk multi akad yang diharamkan adalah multi akad yang pada dasarnya jika berdiri sendiri hukumnya boleh, tetapi kemudian direkayasa untuk mengarah kepada hal yang dilarang. Contohnya jual beli *'inah* (menjual barang secara kredit lalu dibeli kembali secara tunai dengan harga yang lebih murah). yang mana jika akad jual beli-nya berdiri sendiri hukumnya boleh namun ketika digabung, mengarah kepada hal yang dilarang yaitu riba.

3. Tidak saling bertolak belakang

Dr. Nazih Hammad mengutip pendapat jumur ulama bahwa akad-akad yang digabung walaupun memiliki perbedaan syarat atau hukum pada dasarnya boleh sebab hukum asal dalam muamalah adalah boleh dan halal kecuali jika ada dalil yang melarang.

Akan tetapi jika akad-akad yang digabung tersebut memiliki konsekuensi hukum yang saling bertolak belakang maka menjadi haram. Contohnya, menjual barang sekaligus menghibahkannya, atau menghibahkan sesuatu sekaligus menyewakannya.²⁵

F. Go-Food dalam Kajian Multiakad

Transaksi GO-FOOD sempat menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan masyarakat terkait keabsahannya dari sisi hukum syariah. Ada sebagian kalangan yang mengharamkan

25 Lihat: Dr. Nazih Hammad, Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad, hlm. 269.

transaksi tersebut dengan alasan bahwa GO-FOOD mengandung multi akad (menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi), yang mana hal tersebut dilarang oleh Rasulullah ﷺ dalam beberapa hadits.

Hal ini menimbulkan kebingungan sekaligus keresahan di tengah komunitas umat Islam, mengingat banyak yang merasakan manfaat dari adanya GO-FOOD ini.

Bahkan manfaat yang besar juga dirasakan oleh *merchant* GO-FOOD yang kebanyakan adalah pedagang-pedangan kecil. Sebab GO-FOOD sebagai layanan dari GO-JEK mempunyai andil dalam membantu promosi dan penjualan makanan produk anak negeri. Pengembangan dari layanan ini tidak hanya dari jasa antar beli makanan, yakni juga membantu mempromosikan usaha masyarakat kecil, seperti pedagang kaki lima yang mana tidak semua mempunyai jasa delivery makanan. Di tahun 2016 tercatat lebih 37.000 restaurant yang bermitra dengan GO-FOOD.²⁶

1. Skema Transaksi GO-FOOD

Sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum GO-FOOD dari kacamata fiqih muamalah, terlebih dahulu kita pahami bagaimana alur atau skema transaksi pemesanan makanan melalui GO-FOOD.

Cara melakukan pemesanan makanan melalui GO-

²⁶ Lalu Muhammad Fahri, *Strategi Marketing Public Relations Go-Food dalam Pembentukan Citra Perusahaan di Kota Surabaya*, Jurnal Commonline Universitas Airlangga, Vol. 5, No. 1, 2016.

FOOD adalah dengan mengklik fitur GO-FOOD pada aplikasi GO-JEK. Nantinya akan muncul berbagai macam restoran dan rumah makan yang terlacak sesuai dengan lokasi di sekitar pengguna. Selanjutnya pengguna mulai bisa memilih menu makanan yang akan dipesan. Setelah menyetujui pesanan, maka pengguna tinggal menunggu makanan diantar pihak GO-JEK.

Saat menunggu pesanan datang, pengguna bisa melacak keberadaan kurir dan menghubunginya jika pesanan belum juga datang dalam waktu lama. Mengenai pembayaran, menu makanan yang telah dipesan akan dibayar dulu (ditalangi sementara) oleh pihak GO-JEK. Ketika makanan telah sampai, barulah pengguna membayar dengan uang tunai atau melalui GO-JEK Kredit.²⁷

Mengenai ketentuan pembayaran, disebutkan dalam website resmi go-jek.com sebagai berikut:²⁸

- Anda setuju dan mengakui bahwa Anda akan membayar sesuai dengan tanda terima yang diterbitkan oleh restoran atau toko yang diserahkan oleh Penyedia Layanan kepada Anda dalam menggunakan layanan Pengiriman Makanan dan Pembelanjaan Pribadi.

²⁷ Lihat: <https://www.maxmanroe.com/go-food-layanan-delivery-makanan-terbaru-dari-go-jek.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2017 pukul 11.37 WIB.

²⁸ Lihat: <https://www.go-jek.com/terms> diakses pada tanggal 3 Juni 2017 pukul 13.30.

- Makanan atau barang yang dipesan dengan layanan Pengiriman Makanan dan Pembelian Pribadi harus dibayar tunai pada saat penyerahan makanan atau barang jika nilai makanan atau barang di bawah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Setiap pemesanan layanan Pengiriman Makanan atau layanan Pembelian Pribadi untuk barang atau makanan dengan total harga lebih dari Rp1.000.000, - (satu juta rupiah) harus dibayar tunai dimuka kepada Penyedia Layanan sebelum pelaksanaan Layanan.


Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan skema pembelian makanan dengan GO-FOOD adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan memesan makanan tertentu kepada driver (pengemudi GO-JEK) dengan menggunakan aplikasi di smartphone.
2. Driver menerima pesan tersebut kemudian membelikannya di tempat yang diminta.
3. Driver menalangi pembayaran pesanan dengan uang pribadinya.
4. Driver mengantar pesan tersebut kepada pelanggan.
5. Pelanggan membayar biaya antar
6. Pelanggan mengganti biaya pembelian pesanan kepada driver.

Customer



Driver



2. Driver Menalangi pembayaran



Skema Transaksi GO-FOOD

2. Argumentasi GO-FOOD Haram

Sebagian tokoh agama di Indonesia memandang akad GO-FOOD hukumnya haram.²⁹ Alasannya bahwa di dalam transaksi GO-FOOD terdapat multiakad atau penggabungan dua akad sekaligus,

²⁹ M. Shiddiq Al Jawi, “Hukum Layanan Delivery Makanan dengan Ojek”, [ht.tps://konsultasi.wordpress.com/2017/01/03/hukum-layanan-delivery-makanan-dengan-ojek/](https://konsultasi.wordpress.com/2017/01/03/hukum-layanan-delivery-makanan-dengan-ojek/), diakses tanggal 29 Mei 2017, pukul 09.37 WIB

yaitu akad *ijarah*³⁰ dan akad *qardh*.³¹

Akad *ijarah* (sewa) terjadi pada saat pelanggan meminta *driver* (pengemudi ojek) untuk mengantarkan makanan pesannya ke tempatnya, lalu kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada *driver* tersebut. Pelanggan, di sini berlaku sebagai *musta'jir* (penyewa jasa), sedangkan *driver* sebagai *mu'ajjir* (penyedia jasa), dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai *ujrah* (upah)nya. Sedangkan objek akadnya (*ma'qud 'alaih*) adalah jasa antar makanan.³²

Adapun akad *qardh* (hutang) terjadi ketika *driver* menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat *driver* mengantarkan pesanan tersebut. Maka *driver*

³⁰ *Ijarah* dalam istilah ilmu fikih adalah akad sewa-menyewa (jual beli manfaat suatu barang atau jasa), lihat: *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait, Daar al-Salasil), jilid 1, h. 252

³¹ *Qardh* dalam istilah fikih adalah akad hutang-piutang (meminjamkan harta kepada yang membutuhkan manfaatnya dengan pengembalian berupa harta pengganti yang senilai), lihat: *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Mesir, Daar al-Shafwah), jilid 33, h. 111

³² Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* adalah *'aqidan* (dua pihak akad yaitu *mu'ajjir* dan *musta'jir*), *shighah* (ijab kabul) dan *ma'qud 'alaih* (objek akad *ijarah*). Sedangkan menurut Hanafiyyah, rukun *ijarah* hanya *shighah* saja, adapun *'aqidan* dan *ma'qud 'alaih* adalah komponen wajib (*athrâf li al-'aqd wa muqhawwimâtuhu*) dalam akad *ijarah*. Perbedaan antara jumhur dan Hanafiyyah dalam hal ini hanya bersifat *khilâf lafzhiy*. (lihat: *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dâr as-Salâsil, cet. Kedua, jilid 1, h. 254).

berlaku sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman) dan pelanggan sebagai *muqtaridh* (peminjam).³³

Selain itu, GO-FOOD juga dianggap menggabungkan akad *mu'awadhah* (komersial) dengan akad *tabarru'* (sosial) dalam satu transaksi. Dalam hal ini menggabungkan akad sewa dengan hutang. Sehingga transaksi ini dilarang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ... (رواه الترمذي)³⁴

“Dari Abdullah bin ‘Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal (menggabungkan) hutang-piutang dengan jual-beli....” (HR. Tirmizi)

3. Bantahan Argumentasi Go-Food Haram

Penulis menilai fatwa sebagian kalangan yang mengharamkan GO-FOOD hanya mengutip hadis-hadis tentang larangan mulitakad di atas yang kemudian dipahami secara tekstual tanpa melihat konteks dan illat hukumnya. Sehingga seolah-olah semua transaksi yang menggabungkan dua akad atau

³³ Rukun *qardh* menurut jumhur ulama adalah *shighah* (ijab kabul), *'aqidân* (dua pihak akad yaitu *muqridh* dan *mustaqridh*), dan *mahall* (harta yang diutangkan). (lihat: *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Mesir: Dâr ash-Shafwah, cet. pertama, jilid 33, h. 114)

³⁴ Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hadis No. 1234 (Mesir: Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, cet. II tahun 1975), jilid 3, h. 527

lebih hukumnya haram secara mutlak.

Di sinilah titik kritisnya, ketika salah memahami hadis, maka akan salah pula dalam mengambil kesimpulan hukum terhadap suatu transaksi berlandaskan hadis tersebut. Sufyan bin 'Uyainah, seorang *muhaddits* yang wafat tahun 198 H³⁵ pernah mengatakan, "Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para *fuqaha*."³⁶

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam terhadap pemahaman para ulama dalam menafsirkan hadits-hadits tersebut agar kita tidak salah memahami isi kandungannya.

Di atas sudah kita jelaskan secara rinci hadits tentang larangan multi akad, baik yang memakai redaksi *bai'atain fi bai'ah, shafqatain fi shafqah*, maupun *bai' wa salaf* dan bagaimana penafsiran para ulama terhadap hadits-hadits tersebut. Di samping itu, di atas juga sudah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan multi akad dalam perspektif ilmu fiqih.

Permasalahan kita kemudian adalah apakah larangan-larangan dalam hadits tersebut relevan untuk kita terapkan pada transaksi GO-FOOD di mana sebagian kalangan mengharamkan transaksi tersebut karena dianggap termasuk ke dalam

³⁵ Syamsuddin Abu Abdillah adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, (t.tp: Muassasah ar-Risalah, cet. III tahun 1985), jilid 8, h. 454

³⁶ Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Yunus at-Tamimi, *al-Jami' li al-Masail al-Mudawwanah*, (t.tp: Darul Fikr, cet, I tahun 2103), jilid 24, h. 65

kategori multi akad yang dilarang.

Jika dilihat dari skema transaksi yang telah dipaparkan di awal tulisan ini, dipahami bahwa ada dua akad yang terjadi dalam transaksi tersebut, yaitu akad *ijarah* dan akad *qardh*.

Akad *ijarah* (sewa) terjadi pada saat pelanggan meminta driver untuk mengantarkan makanan pesannya ke tempatnya, lalu kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada driver tersebut. Pelanggan, di sini berlaku sebagai *mu'jir* (penyewa jasa), sedangkan driver sebagai *ajir* (penyedia jasa), dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai *ujrah* (upah)nya.

Sedangkan akad *qardh* (hutang) terjadi ketika driver menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat driver mengantarkan pesanan tersebut. Maka driver berlaku sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman) dan pelanggan sebagai *muqtaridh* (peminjam).

Maka dalam hal ini transaksi GO-FOOD menggabungkan dua akad sekaligus yaitu *ijarah* dan *qardh*. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah apakah gabungan dua akad ini masuk ke dalam kategori gabungan akad yang diharamkan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita akan coba mencocokkan skema transaksi GO-FOOD dengan ketentuan multi akad yang sudah dibahas di pembahasan sebelumnya.

Pada ketentuan pertama, multi akad yang

diharamkan adalah multi akad yang masuk ke dalam kategori *bai'atain fi bai'ah/shafqatain fi shafqah* atau *bai' wa salaf*. Penafsiran *bai'atain fi bai'ah* paling kuat menurut mayoritas ulama adalah jual beli dengan dua harga tanpa ditentukan harga mana yang diambil. Jika mengacu pada penafsiran ini, jelas transaksi GO-FOOD tidak masuk ke dalam kategori *bai'atain fi bai'ah* karena harga makanan yang ditagihkan kepada pelanggan adalah harga pasti yang sesuai dengan harga toko di mana makanan itu dijual.³⁷

Sedangkan penafsiran lain dari *bai'atain fi bai'ah* yang dianggap relevan oleh Dr. Nazih Hammad adalah penafsiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim yaitu jual beli *'inah* (jual beli kamufalse untuk mendapatkan pinjaman berbunga). Dengan penafsiran ini pun transaksi GO-FOOD tidak masuk ke dalam kategori *bai'atain fi bai'ah* karena praktek jual beli *'inah* sama sekali tidak terjadi dalam skema transaksinya.

Kemudian apakah transaksi GO-FOOD termasuk ke dalam kategori *bai wa salaf* (gabungan akad jual beli dan hutang)? Sekilas memang sepertinya transaksi di dalam GO-FOOD menggabungkan antara jual beli

³⁷ Hal ini sebagaimana yang tertera dalam syarat dan ketentuan transaksi GO-JEK di website resminya (www.go-jek.com/terms) yang berbunyi: “Anda setuju dan mengakui bahwa Anda akan membayar sesuai dengan tanda terima yang diterbitkan oleh restoran atau toko yang diserahkan oleh Penyedia Layanan kepada Anda dalam menggunakan layanan Pengiriman Makanan dan Pembelanjaan Pribadi.”

dan hutang, karena *ijarah* termasuk ke dalam jual beli jasa/manfaat. Tetapi tentu saja hadits larangan *bai wa salaf* tidak dipahami oleh para ulama secara tekstual.

Jika kita merujuk kepada penafsiran Imam Ahmad, yang juga dipilih oleh Dr. Ali Muhyiddin, bahwa yang dimaksud menggabungkan jual beli dan hutang adalah yang sifatnya mengarah kepada riba yaitu jika si pemberi pinjaman mensyaratkan kepada peminjam untuk membeli barang darinya dengan harga yang dlebihkan.

Artinya di sini si pemberi pinjaman mengeksploitasi si peminjam dengan mengambil manfaat darinya berupa pembelian barang dengan harga mahal, dan dengan terpaksa si peminjam menerima hal itu karena kebutuhan akan pinjaman tersebut. Dengan kata lain si pemberi pinjaman di sini menjadi pihak yang dominan.

Dalam transaksi GO-FOOD hal tersebut tidak terjadi karena driver sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak menjadi pihak yang dominan dan tidak menerima manfaat dari pelanggan berupa *mark-up* harga makanan yang dipesan oleh pelanggan, melainkan harga yang dibayarkan adalah harga yang sama dengan harga yang tertera di aplikasi.

Kalau pun harga makanan di aplikasi GO-FOOD lebih mahal daripada harga aslinya jika kita beli langsung di tempat, ini juga tidak menjadi masalah. Karena penetapan harga itu atas kesepakatan antara *merchant* dan pihak aplikator bukan ditetapkan oleh

driver dalam kapasitasnya sebagai *muqridh*.

Sehingga *'illat* riba di sini tidak ada karena pinjaman yang diberikan oleh *driver* hanya karena alasan kepraktisan semata, bukan dengan tujuan ingin mendapatkan nilai tambah atas pinjaman tersebut.

Dana talangan dari *driver* untuk beli makanan, tujuannya adalah untuk kemudahan saja supaya dia tidak harus bolak-balik untuk mengambil uang terlebih dahulu dari si pemesan.

Kemudian jika melihat ketentuan hukum multi akad yang kedua di mana yang diharamkan adalah multi akad yang direkayasa untuk mengarah kepada hal yang dilarang, maka transaksi GO-FOOD juga tidak memenuhi kriteria tersebut. Karena akad *ijarah* dan akad *qardh* di dalamnya tidak dilakukan untuk rekayasa kepada hal yang dilarang melainkan akad *qardh* terjadi karena sekedar 'efek samping' dari transaksi tersebut.

Begitu juga dalam ketentuan ketiga disebutkan bahwa multi akad yang dilarang adalah jika akad-akad yang digabung menghasilkan konsekuensi hukum yang saling bertolak belakang. Sedangkan akad *ijarah* dan *qardh* dalam transaksi GO-FOOD sama sekali tidak bertolak belakang, melainkan justru saling menopang dan memudahkan.

Sebab jika driver tidak menalangi pembayaran, pemesan akan kesulitan karena harus mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening driver. Maka untuk alasan kemudahan itulah kemudian driver

melakukan akad *qardh* dengan menalangi pembelian makanan yang dipesan oleh pelanggan. Dan pelanggan tinggal menggantinya ketika driver telah sampai ke tempatnya.

4. Kesimpulan

Setelah melihat ketiga ketentuan hukum tentang multi akad seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi pemesanan makanan dengan GO-FOOD sama sekali tidak termasuk ke dalam kategori multi akad yang diharamkan. Dengan demikian transaksi GO-FOOD hukumnya boleh dan tidak melanggar ketentuan syariah.

Ditambah lagi, transaksi jual-beli secara online belakangan ini menjadi kebutuhan, khususnya bagi masyarakat perkotaan yang biasanya memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, sehingga dengan adanya fitur jual beli atau jasa antar online seperti GO-FOOD, bisa membantu dan memudahkan mereka agar tidak perlu repot-repot mencari barang atau makanan yang ingin dibeli keluar rumah atau kantor yang mana akan menghabiskan waktu dan tenaga ekstra mengingat kondisi jalanan di perkotaan yang selalu macet.

Wallahu Ta'ala A'lam.



G. Profil Penulis

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H. lahir di Tasikmalaya 21 Juli 1991. Pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah, Tasikmalaya selama enam tahun (2004-2010). Kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019.

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu tim pengajar/ustadz di Rumah Fiqih Indonesia

(www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada, dan juga dosen mata kuliah Fiqih Muamalah di www.sekolahfiqih.com.

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di nomor 0819-3260-7996 atau email: mochwahab@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com

